

Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Mata Pelajaran PAI di Sekolah Umum

Suroso^{1*}, Muhlisin², Moh. Nasrudin³

*Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid, Indonesia

*Corresponding Email: suroso22048@mhs.uingusdur.ac.id, muhlisin@uingusdur.ac.id,
moh.nasrudin@gmail.com

Informasi Artikel

Diterima: 25-02-2024

Disetujui: 15-03-2024

Terbit: 17-03-2024

Abstrak

Penelitian ini didasarkan pada fakta bahwa mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum telah mengalami perkembangan yang panjang dan kompleks seiring dengan kondisi sosial politik yang terjadi. Kebijakan pemerintah tentang PAI yang diterapkan di sekolah umum adalah tujuan penelitian ini. Dalam penelitian ini, metode penelitian kepustakaan telah digunakan untuk mengetahui kronologi munculnya setiap kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara terus mendukung PAI di sekolah. Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan agar siswa muslim dapat belajar agama Islam di semua sekolah umum. Tujuan kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengajarkan agama Islam di sekolah. Pemerintah memenuhi kebutuhan siswa muslim untuk mengembangkan potensi spiritual mereka. Akibatnya, sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan sosial, politik, dan budaya seiring berjalannya waktu.

Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, PAI, Sekolah Umum

Abstract

This research examines the implementation of government policies regarding Islamic Religious Education in public schools. The study utilizes a literature research method to understand the chronological development of these policies. The findings reveal that the Indonesian government has been actively supporting the provision of Islamic religious education in public schools. A policy has been implemented to ensure that all Muslim students have the opportunity to study Islam, with the intention of enhancing the quality of education by incorporating Islamic teachings. The government recognizes the importance of meeting the spiritual needs of Muslim students and encourages the development of their spiritual potential. However, the education system in Indonesia continues to face challenges due to the evolving social, political, and cultural dynamics.

Keywords: Government Policy, PAI, Public School

Cara Mengutip: Suroso, Muslih & Nasrudin, M. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah terhadap Mata Pelajaran PAI di Sekolah Umum. *Cigarskruie: Jurnal Pendidikan & Studi Islam*. Hlm, 143-151 . Vol. 1, No. 2, 2024.

Pendahuluan

Salah satu tujuan PAI merupakan untuk mencetak generasi yang memiliki integritas tinggi yang dilandasi oleh kemianan dan ketaqwaan yang kuat kepada Allah (Frianda, 2023). Agar sesetiap mereka dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari (Haryanto et al., 2023). Pendidikan yang bermutu tinggi tidak hanya akan menambah intelektualitas peserta didik tapi juga dapat mengembangkan potensi-potensi diri

mereka dari aspek keterampilan setelah selesai mengenyam pendidikan (Huda & Setiawan, 2023). Di Indonesia, terdapat tiga tipe institusi pendidikan yaitu sekolah dan perguruan tinggi dan madrasah. Institusi pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan tahap akhir di seluruh dunia untuk mendapatkan legalitas formal gelar sarjana.

Secara umum, dorongan untuk membangun sistem pendidikan di suatu negara yang baru saja mendapat kemerdekaan selama orde lama dibuat oleh lembaga yang berwenang yang bertujuan untuk memperkuat bangsa Indonesia dan melepaskan diri dari pengaruh kolonialis Belanda (K. A. Nugroho et al., 2023). Pendidikan agama di sekolah umum dan swasta adalah prioritas utama pemerintah Indonesia yang baru saja mendapat kemerdekaan (Uliyanda et al., 2023). Selama periode ini, kondisi sosial dan politik tidak stabil, dan hal ini berdampak langsung pada sistem pendidikan negara, termasuk pendidikan agama yang tersedia di sekolah umum. Pendidikan dan pengajaran agama telah diprioritaskan sejak berdirinya negara Indonesia. Pasal 20 Penjelasan Umum UU Nomor 12 Tahun 1954 menyatakan bahwa “pelajaran agama dapat diberikan kepada siswa sesuai dengan tingkat dan umur mereka” (Syahriyah, 2023). Selain itu, undang-undang menyatakan bahwa pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas siswa, karena itu hanya merupakan mata pelajaran pilihan, dan siswa yang ingin mengambilnya dapat melakukannya.

Guru berfungsi sebagai role model bagi siswanya, harus selalu mengikuti perkembangan demi perkembangan (Maslinda et al., 2024). Sebab, hingga 1989, pendidikan terus mengalami perubahan sosial, ekonomi, dan politik (Sari & Sirozi, 2023). Pendidikan agama di Indonesia digantikan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 (Tarigan et al., 2023). Undang-undang ini mencakup pendidikan agama dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan model pendidikan lembaga. UUSPN Nomor 2 Tahun 1989, yang juga merupakan peraturan pemerintah, memasukkan PAI ke dalam sistem pendidikan nasional. Setiap siswa memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama mereka menurut undang-undang tersebut. Ini menunjukkan bahwa kondisi sosial dan politik di bawah orde lama tidak stabil dan berdampak langsung pada sistem pendidikan negara, termasuk akses ke pendidikan agama di sekolah umum. Pasal 20 Uraian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1954 menyatakan bahwa pelajaran agama dapat diserahkan pada peserta didik sesuai dengan tingkat mereka, dan peserta didik juga memiliki hak untuk memilih atau meninggalkan program tersebut (Khairul Fuad, 2023). Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa pendidikan agama tidak mempengaruhi kategori peserta didik atau mata pelajaran yang diajarkan.

Pada masa peralihan Indonesia di awal-awal kemerdekaan, antusiasme melaksanakan perubahan demi perubahan atas aturan kehidupan bangsa, negara, juga masyarakat (Immawan Wahyudi, 2023). Sistem pendidikan nasional juga memperoleh perkembangan sebagai hasil dari antusiasme perubahan (Putri et al., 2024). Hak-hak para pendidik dan peserta didik diserahkan oleh pemerintah pada masa Indonesia awal transisi (D. R. Nugroho, 2023). Para pendidik mempunyai hak untuk menekuni agama juga memperdalam wawasan juga aksi ajaran agama, termasuk Islam (Suraiya IT, 2023). Dalam hal pendidikan agama, beliau menganjurkan hal-hal bejuga (a) Pendidikan agama diberikan wewenang di seluruh sekolah pada jam pelajaran, (b) Pemerintah membiayai guru, (c) Pendidikan agama dimulai di sekolah dasar dari kategori IV, (d) Pendidikan diadakan seminggu sekali pada jam khusus (e) Guru agama diangkat oleh Departemen Agama, guru agama juga perlu menguasai ilmu umum (f) Pemerintah mempersiapkan buku-buku untuk pendidikan agama, juga (h) Pelatihan pendidikan agama.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian daftar Pustaka. Dimana, peneliti mengumpulkan seluruh sumber primer dan sekunder baik berupa buku, jurnal ilmiah dan informasi yang relevan dengan tujuan mempelajari kebijakan-kebijakan pemerintah dari tahun ke tahun dalam memberlakukan PAI pada sekolah-sekolah umum. Setelah peneliti memperoleh kedua sumber tersebut, peneliti kemudian mengalisis seluruh sumber secara komprehensif dan ketelitian. Agar, sesetiap informasi yang didapatkan peneliti dapat memperoleh keterpercayaan tinggi dari para pembaca.

Hasil dan Pembahasan

Teori Kebijakan PAI di Sekolah Umum

Kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu "*policy*", yang berarti mengatur berbagai hal baik kebutuhan masyarakat maupun administrasi pemerintahan (Siregar, 2024). Analisis kebijakan merupakan suatu aktivitas menciptakan wawasan ilmu pengetahuan mengenai cara menentukan kebijakan, menelaah sebab-sebab, akibat juga kemampuan menjalankan program (Santoso et al., 2023). Jadi, analisa kebijakan merupakan metode untuk menggunakan pemahaman orang mengenai juga mengatasi permasalahan kebijakan.

Setiap lembaga pendidikan di Indonesia menjaring masuknya pelajaran agama Islam ke dalam program pendidikan (Fannah, 2022). Karena agama merupakan salah satu pandangan hidup yang bisa diintegrasikan dengan pandangan kehidupan lainnya (Pratama

et al., 2023). PAI adalah salah satu aspek pendidikan pada masa transisi. Ini diserahkan pada peserta didik yang muslim untuk membantu mereka mengembangkan potensi-potensi individu yang dimiliki (Sarjuni et al., 2023). PAI juga menyiapkan peserta didik untuk memahami, mendalami juga mengamalkan ajaran Islam melalui aktivitas pendidikan, pengajaran, juga bimbingan. PAI di sekolah bermaksud untuk menambah kemampuan keagamaan melewati pemberian wawasan pendalaman juga penerapan para pendidik mengenai agama Islam alhasil jadi orang yang lalu bertumbuh dalam keadaan keagamaan juga ketakwaannya. Untuk itu, dalam mendekati kesuksesan tujuan PAI itu amat diharuskan tugas segala pihak serupa guru, orang berumur juga publik terpenting tugas seseorang pengajar dimana seseorang pengajar diharapkan bisa mengembangkan strategi juga cara pelatihan yang cocok dengan standar kompetensi juga kompetensi dasar dasardan disesuaikan dengan kondisi para pendidik PAI mempunyai karakter tersendiri yang berlainan dengan mata pelajaran lainnya, PAI memiliki karakter sebagai berikut:

- a. PAI berusaha melindungi kepercayaan peserta didiknya agar konsisten dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.
- b. PAI berusaha meningkatkan iman dan taqwa setiap pemeluknya.
- c. PAI menjadi landasan akhlak juga etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, adat istiadat, budaya, dan pandangan kehidupan lainnya.
- d. PAI berusaha melindungi nilai-nilai yang termaktub dalam Al Qur'an dan hadist Nabi.
- e. PAI menekankan pada keesaan antara keyakinan dengan ilmu dan adab.
- f. PAI menekankan penebaran kebaikan dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Substansi PAI berisi entitas yang berkarakter logis juga
- h. PAI berisi pemahaman juga penafsiran yang beraneka ragam yang membutuhkan sikap lapang dada ataupun antusiasme persaudaraan islamiyah.
- i. PAI bermaksud untuk menggali, mengembangkan, juga membumikan agama Islam.

Kedudukan PAI di Sekolah

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertanggung jawab atas pengaturan PAI di sekolah-sekolah umum. Dalam pasal VIII, ayat 47 bagian 2, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa karakter pendidikan yang diselenggarakan oleh publik harus dipertahankan. Dalam sekolah umum, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan menengah, ada dua jam pelajaran agama setiap pekan.

Sekolah umum yang berorientasi pada religius dapat menambah mata pelajaran agama di luar yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Sekolah tinggi yang memiliki karakteristik tertentu dapat menambah mata pelajaran yang sesuai dengan karakteristik tersebut. Bagian 1 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 4 Tahun 1950, Pasal 20, menetapkan bahwa pelajaran agama harus diberikan di semua sekolah umum. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mencakup kebijakan pendidikan Islam dalam tujuan pendidikan nasional. Menurut Pasal 3, tujuan pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kehidupan bangsa dengan mengajarkan siswa untuk menjadi individu yang beragama, bermoral, sehat, berpendidikan, cakap, kreatif, dan mandiri. Mereka harus menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis juga. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan adalah kebijakan yang sangat baik untuk pendidikan Islam. Peraturan ini semakin memperkuat legalitas pendidikan Islam di seluruh sistem pendidikan nasional. Pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa "Setiap lembaga pendidikan dasar pada semua jenjang dan tingkatan pendidikan harus menyelenggarakan pendidikan agama." Pasal 4 ayat 1 sampai 7 lebih lanjut menyatakan bahwa setiap siswa di setiap lembaga pendidikan dasar pada segala level tahapan juga model pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama yang mereka anut juga diajarkan oleh guru yang seagama dengan mereka. Semua pendidikan dasar tersedia.

Formulasi Kebijakan PAI di Sekolah

Perbedaan utama antara madrasah dan sekolah umum adalah pelajaran-pelajaran tentang agama Islam mendominasi di madrasah, sedangkan di sekolah umum tidak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat para ahli bahwa di madrasah, mata pelajaran agama dibagi menjadi sub mata pelajaran tentang Al-Qur'an dan Hadits, Aqidah Akhlaq, Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Di sekolah umum, mata pelajaran tentang PAI digabungkan menjadi satu mata pelajaran. Waktu pelajaran agama di madrasah lebih lama, yaitu dengan 2 jam tatap muka per minggu untuk sesetiap subtema. Sedangkan di sekolah lebih singkat, dengan salam dan seterusnya. Di madrasah, guru membuka awal pelajaran dengan do'a-do'a tertentu berdasarkan ketetapan dari masing-masing Lembaga yang menaungi dan tentunya dengan salam. Sementara di sekolah umum, guru menyapa cukup dengan salam masing-masing kepercayaan baru memulai pembelajaran. Kegiatan belajar mengajar di madrasah juga tidak hanya memulai dengan do'a, namun juga Ketika mengakhiri

pelajaran. Sementara di sekolah umum, tidak demikian karena guru-guru memiliki latar belakang Pendidikan, budaya dan agama yang berbeda.

Guru PAI

Dalam pendidikan Islam, guru kerap dikenal dengan sebutan "murabbi". Kewajiban murabbi merupakan melatih, mengasuh, juga menyampaikan pelajaran dengan cara bertahap sehingga menjadi sempurna. Sesungguhnya pengertian guru PAI tidak jauh berbeda dengan pengertian guru pada umumnya. Yang membedakannya hanya bagaimana materi pelajaran disampaikan. Dalam pelajaran agama Islam, peserta didik diharapkan bisa memahami ajaran Islam dengan baik dan benar, berupaya memahami maknanya, juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Guru agama Islam dituntut memiliki nilai-nilai luhur seperti beriman, bertaqwa, ikhlas, jujur, toleran, dan demokratis. Proses belajar mengajar akan berjalan dengan baik ketika nilai-nilai mulia tersebut diaplikasikan dan dijalani dengan baik juga. Seorang guru PAI melingkupi persyaratan berikut:

1. Memiliki kelayakan akademik seperti titel juga sertifikat dan kualifikasi yang menang juga ahli.
2. Mempunyai kesehatan lembaga juga rohani.
3. Dapat menciptakan kawasan pendidikan yang mengasyikkan inovatif energik juga dialogis.
4. Mempunyai perilaku yang tinggi yang dihiasi dengan adab yang agung dalam semua perilakunya.
5. Memberi tauladan yang baik bagi setiap orang baik sesama pendidik terlebih peserta didik.

Materi PAI

Materi-materi PAI (PAI) mesti diajarkan di segala tingkatan pendidikan sekolah (SD, SMP, SMA, SMK, dan/atau yang sederajat. Hal ini sesuai dengan keterangan UU No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional bahwa PAI adalah bagian kurikulum yang harus diajarkan di setiap tingkatan pendidikan. Aspek-aspek dan ruang lingkup PAI antara lain: 1. Al-Qur'an dan al-Hadits, yang melingkupi metode menulis, membaca, mengingat, dan memahami, juga menterjemahkan tulisan. 2. Aqidah, yang melingkupi keyakinan pada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul-rasul Allah, hari akhir, juga juga qada dan qadar Allah. 3. Adab yang baik melingkupi sikap dan mulia serta

menghindari diri dari perilaku yang buruk. 4. Fiqih, yang mencakup tata cara ibadah, hukumah, dan muamalah.

Kurikulum PAI

Kurikulum PAI (PAI) di sekolah bermaksud untuk mengantarkan para pendidik menjadi orang yang beriman dan bertaqwa dalam agama. Kurikulum PAI melingkupi selengkap konsep aktivitas juga pengaturan mengenai bahan PAI, isi pelajaran, juga metode menggunakannya Kurikulum PAI disusun dengan karakter sebagai berikut: 1. Terdapat sikap keluasan wawasan pada lingkup lembaga pendidikan ataupun dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mengembangkan sumber daya pendidik yang dapat memahami materi PAI dan menerapkannya dalam kehidupan baik secara pribadi ataupun kelompok. Sehingga, dapat menjadi contoh yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. 3. PAI sebagai salah satu wadah latihan untuk memberikan pengalaman para pendidik. 4. Kompetensi inti diorganisasikan menjadi mata pelajaran yang siap diajarkan. 5. Memperhatikan prinsip gotong royong, saling menguatkan satu sama lain dalam pengimplementasian proses belajar mengajar di lembaga pendidikan.

Penerapan Kebijakan PAI

PAI di sekolah umum dianggap berhasil secara moderat, tetapi masih ada beberapa masalah dan hambatan. Di antara keberhasilannya adalah adanya program pendidikan agama (PAI) di sekolah umum dan upaya departemen agama untuk meningkatkan pendidikan agama di sekolah umum sesuai dengan standar pendidikan nasional. Kedua, sekolah tidak sepenuhnya sekuler karena siswa belajar tentang agama dan mengamalkannya. Ketiga, siswa tidak lagi menganggap pengetahuan umum sebagai sesuatu yang bersifat duniawi dan haram untuk dipelajari. Meskipun PAI formal menjadi lebih kuat dan terstruktur di sekolah umum, masih ada masalah. Aplikasi dan pelaksanaan menghasilkan masalah. Ini termasuk masalah-masalah berikut: 1. Jumlah waktu pelajaran dalam satu minggu masih dianggap kurang jika dibandingkan dengan pesan keislaman yang harus disampaikan kepada siswa. Guru agama pada umumnya memiliki kemampuan yang memadai dalam pengaturan materi, metodologi, dan sikap keagamaan. Pola penyampaian PAI masih cenderung tekstual dan doktriner. 4. Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, yang bertanggung jawab atas PAI di sekolah, tidak bekerja sama dengan baik. 5. Tidak ada kerja sama antara guru agama dan guru non-agama dalam pembinaan sikap mental keagamaan. Guru non-agama terus percaya bahwa tugas guru agama adalah meningkatkan iman dan takwa. Sementara itu, guru

agama belum mampu menjalin hubungan strategis dengan guru lain. 6. PAI yang dianggap penting seringkali tidak diberi prioritas yang cukup dari segi fasilitas; sebagai akibatnya, pengelolaan PAI seringkali tidak memadai. 7. Sulit untuk mencapai misi PAI karena tidak sesuai dengan kehidupan keluarga dan masyarakat. 8. Untuk mencapai tujuan PAI di sekolah, kita berada di era globalisasi dan era informasi, yang dicirikan oleh arus informasi yang cepat dan gaya hidup yang materialistis, egois, dan konsumtif.

Kesimpulan

Peneliti mencapai beberapa kesimpulan dari uraian penelitian di atas. Bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak termasuk dalam kurikulum sekolah umum. Ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa pendidikan agama diberikan kepada lembaga pendidikan Islam yang sudah berkembang di masyarakat, terutama sistem madrasah dan pesantren. Di sisi lain, pendidikan agama harus diberikan oleh orang tua sendiri di rumah, bukan pemerintah atau sekolah. Oleh karena itu, PAI di sekolah umum, terutama di sekolah negeri, mengalami proses yang panjang dan menantang sesuai dengan kondisi sosial dan politik yang ada pada saat itu. Analisis kebijakan merupakan proses diskusi tentang masalah kebijakan untuk memecahkannya. Pada hakikatnya, analisis kebijakan melibatkan pengetahuan tentang apa yang terjadi selama proses kebijakan berlangsung. Selama bertahun-tahun, tujuan analisis kebijakan selalu adalah untuk memberi peserta didik kebijakan informasi yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan yang logis untuk membantu menemukan solusi. PAI adalah upaya sistematis untuk mempersiapkan siswa untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan. Tujuan PAI yang sangat penting lainnya adalah menjadikan ajaran Islam sebagai pandangan hidup yang dapat membantu keselamatan dunia dan akhirat.

Referensi

- Fannah, S. (2022). Strategi Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam di Era Revolusi Industri 4.0 (Studi Kasus di MTs Raudlah Najiyah dan MTs Ainul Falah Guluk-guluk Sumenep [masterThesis, Jakarta : FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/66413>
- Frianda, F. (2023). Implementasi Penanaman Nilai Karakter Anak Melalui Pembelajaran Sirah Nabawiyah (di Sekolah Dasar Tahfidzul Qur'an Nurun Nabi Banda Aceh) [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/31674/>
- Haryanto, S., Rizki, S., & Fahdilah, M. (2023). Konsep SQ: Kecerdasan Spiritual Menurut Danah Zohar Dan Ian Marshal Dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pembelajaran PAI. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 197–212. <https://ojs.unsiq.ac.id/index.php/paramurobi/article/view/4853>
- Huda, N., & Setiawan, W. (2023). Menyiapkan Sumber Daya Manusia Dalam Mewujudkan Generasi Islam Modern: Studi Peran Guru Kelas pada pembelajaran matematika di SDN Bangah. *Center of Education Journal (CEJou)*, 4(1), 1–10. <https://ejournal.unupasuruan.ac.id/index.php/cejou/article/download/84/266>

- Khairul Fuad, 170105094. (2023). Pandangan ‘Abd Al-Qādir ‘Audah Tentang Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Other, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/34055/>
- Maslinda, R., Herachwati, N., & Nadia, F. N. D. (n.d.). Peran Pengembangan Kepribadian Guru Sebagai Pembentuk Karakter Siswa Pada Tingkat Sekolah Dasar | *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*. Retrieved June 21, 2024, from <https://www.jiip.stkipyapisdampu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/4222>
- MH, D. I. W. (2023). *Hukum, Kekuasaan, dan Akhlak Bangsa*. UAD PRESS.
- Nugroho, D. R. (2023). *Public Policy 7: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik, Etika Kebijakan Publik*. PT Elex Media Komputindo.
- Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 95–100. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4699>
- Pratama, D. A., Ginanjar, D., & Solehah, L. S. (2023). Penerapan Nilai—Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari—Hari Sebagai Pendidikan Karakter Di Mts. Darul Ahkam Sukabumi. *Sanskara Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(02), Article 02. <https://doi.org/10.58812/spp.v1i02.114>
- Putri, S. A., Asbari, M., & Hapizi, M. Z. (2024). Perkembangan Pendidikan Indonesia: Evaluasi Potensi Implementasi Merdeka Belajar. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.4444/jisma.v3i2.950>
- Santoso, G., Karim, A. A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Wawasan Nusantara melalui Local Wisdom NRI yang Mendunia dan Terampil dalam Lagu Nasional dan Daerah Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.9000/jupetra.v2i1.144>
- Sari, A. K., & Sirozi, M. (2023). Politik Pendidikan Islam Indonesia Masa Reformasi (1998-Sekarang). *Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.32923/tarbawy.v10i1.3449>
- Sarjuni, Tjahjono, A. B., Sholeh, M. A., Muflihah, A., Anwar, K., Choeroni, Sholihah, H., Samsudin, Makhshun, T., Hariyadi, S., & Athoillah, S. (2023). *Pendidikan Agama Islam Dalam Bingkai Budaya Akademik Islami (BUDAI)*. CV. Zenius Publisher.
- Siregar, M. (2024). Analysis of Factors that Influence Public Policy. *Holistic Science*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.56495/hs.v4i2.578>
- Suraiya IT, 2028126101. (2023). Moderasi Beragama Dalam Masyarakat Multikultural. UIN Ar-Raniry. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/28214/>
- Syahriyah, U. U. (2023). Peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Pengembangan Metode Dan Evaluasi PAI: Studi Komparatif di Sekolah Dasar Negeri 1 Talok dan Sekolah Dasar Negeri 3 Senggreng. *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v12i2.1059>
- Tarigan, M., Ahmad, A. K., Fadilla, A. S., & Hartina, D. (2023). Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 6(3), 883–889. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i3.23563>
- Uliyanda, D., Safarini, F., Ramadhini, I. L., Rahmadia, I., & Dewantara, J. A. (2023). NASIONALISME DI INDONESIA. *Nusantara Hasana Journal*, 3(1), 76–83. <https://www.nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/881>